



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46 / Pid.B / 2012 / PN.Pky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MULYADI Alias ADI Bin KAMARUDDIN ;
Tempat lahir	:	Pare-pare ;
Umur / tanggal lahir	:	31 tahun / 27 September 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Bakuku Kecamatan Palbar Palu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2012 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Kamaruddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 24 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-11/Pky/Ep.3/09/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa JUMADIL AWAL Alias MADI Bin ABD. MUIS SALEH pada hari rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2012 bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau Desa Karya Bersama Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ia terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, panjang mata badik 29,7 cm, lebar mata badik 1,9 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dililit kain berwarna hitam dan dililit isolasi berwarna bening, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membawa sebilah badik miliknya sewaktu terdakwa sedang berada di dalam mobil dengan tujuan ke Dongala, ketika mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut melewati jalan poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau Desa Karya Bersama Kabupaten Mamuju Utara, ditempat tersebut dilakukan razia dalam rangka operasi rutin dengan sasaran senjata api, peluru, amunisi, dan senjata tajam yang dilakukan oleh Polres Mamuju Utara, pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas Polres Mamuju Utara menemukan sebilah badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, panjang badik 29,7 cm, lebar mata badik 1,9 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dililit kain berwarna hitam dililit isolasi berwarna bening di dalam tas milik terdakwa yang saat itu dibawa oleh terdakwa, kemudian oleh petugas Polres Mamuju Utara menanyakan kepemilikan badik tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa badik tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mamuju Utara karena menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi AMIN ALI Alias AMIN Bin P.L ALI dibawah sumpah, menerangkan :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama tim dari polres Mamuju Utara telah mengamankan terdakwa karena telah membawa dan memiliki sebilah badik dalam tasnya;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara melakukan Razia senjata tajam dan senjata api;
 - Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar ;

- 2 Saksi ELIAS BURAHIMA Bin BURAHIMA dibawah sumpah, menerangkan :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama tim dari polres Mamuju Utara telah mengamankan terdakwa karena telah membawa dan memiliki sebilah badik dalam tasnya;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara melakukan Razia senjata tajam dan senjata api;
 - Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utar;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dari rumah di Makassar, serta tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan badik tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, panjang mata badik 29,7 cm, lebar mata badik 1,9 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dililit kain berwarna hitam dan dililit isolasi berwarna bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat/barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 Wita, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa membawa sebilah badik sewaktu terdakwa sedang berada didalam mobil dengan tujuan ke Kab. Donggala;
- Bahwa benar ketika mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut melewati jalan Poros Trans Sulawesi, ditempat tersebut dilakukan razia dalam rangka operasi rutin oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara, pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa **JUMADIL AWAL Alias MADI Bin ABD. MUIS SALEH**, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memiliki sesuatu barang tanpa seijin atau tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 10.45 Wita, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa membawa sebilah badik sewaktu terdakwa sedang berada didalam mobil dengan tujuan ke Kab. Donggala, ketika mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut melewati jalan Poros Trans Sulawesi, ditempat tersebut dilakukan razia dalam rangka operasi rutin oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara, pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, didalam tas milik terdakwa, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 tahun 1951, bahwa benar badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, panjang mata badik 29,7 cm, lebar mata badik 1,9 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dililit kain berwarna hitam dan dililit isolasi berwarna bening, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias ADI Bin KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 39 cm, panjang mata badik 29,7 cm, lebar mata badik 1,9 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dililit kain berwarna hitam dan dililit isolasi berwarna bening, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa**, tanggal **06 November 2012** oleh kami, **BURHANUDDIN, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim. **MUHAJIR, SH.** dan **ACHMADI ALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAJIR, SH.

BURHANUDDIN, SH. MH.

2. ACHMADI ALI, SH.

PANITERA PENGGANTI



HARIANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)